

Sertifikasi Kompetensi untuk Tantangan Dunia Profesi

Universitas Negeri Malang (UM) memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi setelah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui akreditasi.

Dr. Rina Rifqie Mariana, M.P. selaku ketua LSP-P1 UM sekaligus dosen Program Studi Tata Boga UM menjelaskan bahwa LSP terbagi menjadi tiga yaitu LSP Pihak Pertama yang dikenal dengan sebutan LSP-P1, LSP Pihak Kedua yang dikenal dengan sebutan LSP-P2, dan LSP Pihak Ketiga yang dikenal dengan sebutan LSP-P3. Namun, penggolongan terpisah tersebut tidak menunjukkan tingkatan atau level tertentu. "Pembagian LSP-LSP ini bukan berarti menunjukkan tingkatan atau level, melainkan memang terdapat beberapa wewenang berbeda dari setiap LSP", jelasnya.

Dalam membuka LSP tentu harus melihat kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Dr. Rina menjelaskan salah satu ciri khusus dari setiap LSP. LSP-P1 atau LSP-P2 berfungsi memastikan kompetensi dengan menyediakan asesmen berdasarkan kualifikasi atau keahlian. Dalam sistem asesmen ini terdapat lembaga pelatihan yang menyiapkan individu untuk memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi atau keahlian tertentu.

Jika menginginkan sertifikasi akademik dan kompetisi untuk mendapatkan lulusan yang berkompeten, profesional dan terstandar maka asesmen penyelenggara yang dipilih adalah LSP-P1. Dari perspektif regulasi, merujuk pada pedoman BNSP 210 tahun 2017, menyatakan bahwa LSP P1 tidak melaksanakan sertifikasi ulang/perpanjangan sertifikasi sehingga apabila seorang pemegang sertifikasi LSP P1

telah habis masa berlaku sertifikatnya maka diharuskan untuk melaksanakan asesmen ulang. "Salah satu ciri LSP-P1 hanya memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen dalam lingkup internal. Kemudian secara perspektif regulasi, LSP-P1 tidak berwenang

melakukan sertifikasi ulang", jelasnya. Jangka waktu sertifikat profesi hanya berlaku selama dua tahun, sehingga UM membidik mahasiswa yang hendak menempuh ujian skripsi. Tidak hanya itu, tentunya peserta yang akan melakukan asesmen juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

"Jika mahasiswa sedang mengikuti program asesmen kemudian dia baru lulus dua tahun yang akan datang, otomatis sertifikat tersebut sudah tidak berlaku. Dalam hal ini, lulusan sudah tidak bisa lagi mengikuti pengulangan program asesmen, kecuali jika yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi di LSP P3 sesuai skema yang dibutuhkan.

LSP-P2 diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan misalnya balai latihan kerja (BLK). Seperti yang kita ketahui bahwa BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. Asesmen LSP-P2 juga dapat diikuti oleh dosen yang ingin mengasah keterampilannya.

LSP-P3 merupakan asosiasi profesi dan industri yang berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kompetensi individu berdasarkan profesi/keahlian seseorang tanpa diperlukan persyaratan mengenai kelulusan dari suatu pendidikan tertentu. Selama individu merasa telah memiliki dan memenuhi suatu kualifikasi atau keahlian, individu tersebut berhak mengikuti asesmen atau uji kompetensi. "Perguruan tinggi juga bisa membentuk LSP-P3 dengan pengelolaan yang berbeda, dalam kepengurusannya harus melibatkan asosiasi profesi dan asosiasi industri. UM pernah memberangkatakan pendamping kewirausahaan UM ke LSP P3 di IPB untuk mengikuti asesmen kompetensi pada skema "pendamping kewirausahaan", jelas Dr. Rina.

LSP-P1, LSP-P2, dan LSP-P3 pada intinya merupakan suatu kesatuan ekosistem yang akan saling mendukung dan memberikan manfaat positif bagi pengguna. LSP-P1 dan LSP-P2 akan memberikan manfaat positif dimana individu dan organisasi akan memperoleh pendidikan terlebih dahulu yang sesuai dengan kualifikasi atau keahlian. Sementara itu, LSP-P3 dapat langsung melakukan asesmen tanpa memerhatikan latar belakang pendidikan.

Seberapa Penting Mengikuti Asesmen Kompetensi ?

Sertifikasi Profesi bagi fresh graduation sangat penting, hal ini juga sudah tertuang dalam aturan ketenagakerjaan yang harus memenuhi delapan indikator kinerja utama sebagai kontrak kerja antara Kemendikbud dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satu ikhtiar utama yang sedang digalakan adalah mengembangkan relevansi perguruan tinggi dengan dunia kerja, wirausaha, dan industri. Asestor LSP-P1 UM terdiri dari enam puluh satu yang telah terverifikasi melalui tahapan yang panjang dan kemampuan yang terstandar.

Dr. Rina menjelaskan bahwa individu yang telah melaksanakan asesmen kompetensi dan memegang sertifikat profesi sudah tentu membentuk personal branding yang bagus dan mampu meyakinkan dunia kerja terkait kemampuannya. "Sebenarnya kepentingan mengikuti asesmen kompetensi tidak hanya sebagai pemegang sertifikat dan membentuk personal branding, tetapi individu tersebut mampu meyakinkan kepada dunia kerja bahwa dia memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional", tambahnya. Kendati demikian, hal yang paling penting yaitu sebagai evaluasi kurikulum UM agar dapat disinergikan dengan kurikulum dan kompetensi yang dituntut dunia kerja.

LSP-P1 UM memiliki sebelas skema diantaranya Teknisi Instalasi Listrik Penerangan Daya Dan Fasa Satu, Service Kelistrikan Kendaraan Roda Empat, Desainer Multimedia Madya, Asisten Desainer Custom Made Wanita, Supervisor Custom Made Wanita, Manager Lapangan Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung, Chef De Party Pastry, Teknisi Utama Jaringan Komputer, Desainer Busana Anak/Wanita/Pria, Desainer Grafis Junior, dan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Muda. Saat ini sudah terverifikasi dengan 11 skema baru yaitu : skema perancangan program dan media pelatihan, asisten eksekutif chef, pengelola laboratorium MIPA, kependamuan wisata, kewirausahaan industri,

penerbitan buku, fasilitator pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian bahan kepustakaan, pemeliharaan peralatan otomasi industri, quantity surveyor, perancang mekanik umum.

Bagaimana Cara Melaksanakan Asesmen Kompetensi ?

LSP bisa menyelenggarakan asesmen setelah terlisensi dari BNSP. Dalam hal ini, LSP-P1 UM telah mendapatkan lisensi pada 24 April 2019 lalu dengan nomor lisensi BNSP-LSP-1479-ID. "Pada 2019 lalu, mahasiswa UM yang telah tersertifikasi melalui tiga gelombang sudah mencapai 1559 orang. Tentu kita dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa UM yang tersertifikasi lagi", ungkap Dr. Rina.

Selengkapnya mahasiswa bisa selalu memantau penyelenggaraan asesmen kompetensi melalui website resmi LSP-P1 UM di laman <https://lsp.um.ac.id/>.

Saat ini mahasiswa juga dapat mendaftar secara online dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Asesmen kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP-P1 UM dilaksanakan secara gratis untuk satu kali asesmen dan diutamakan bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi. Dalam hal ini mahasiswa harus mengikuti asesmen dengan maksimal.



Reporter : Luthfi Maulida Rochmah